

# **Pengaruh Permenkumham no 7 Tahun 2022 terhadap Pembinaan Narapidana Narkoba di Lapas Kelas Iia Metro**

Oleh:

Faisal Setiawan

Fakultas Hukum, Universitas Terbuka, Lampung, Indonesia

Email: *faisalsetiawan05@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Aturan baru Permenkumham no 7 Tahun 2022 ini berlaku di semua Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk Lapas Kelas Iia Metro. Aturan baru ini mengubah prosedur dan pembinaan. Proses pembinaan mungkin lebih efisien, atau mungkin tidak akan dilakukan penelitian lebih lanjut. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana nilai dasar hukum kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum dipengaruhi oleh penerapan integrasi bebas bersyarat setelah aturan ini berlaku dan apa faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan pelepasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Metro. Jurnal ini juga menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, yang keduanya dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan lembaga terkait. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, memiliki salah satu nilai dasar hukum, yaitu kemanfaatan. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa tidak ada diskriminasi warga binaan berdasarkan tindak pidananya, terutama dalam hal narkoba, korupsi, dan pelanggaran umum. Segi faktor penghambat adalah jumlah petugas pembinaan yang terbatas dan kurangnya pelatihan khusus untuk membina narapidana korupsi atau narkoba sehingga mereka semua bekerja berdasarkan pengalaman pribadi. Namun dari faktor pendukung penerapan aturan ini adalah antusias warga binaan yang meningkat karena persamaan hak dalam hal remisi dan integrasi.

**Kata Kunci:** Lapas, Narapidana, Narkoba, Permenkumham, Pembinaan

## **PENDAHULUAN**

Integrasi warga binaan adalah terdiri dari beberapa hak warga binaan yakni keluar dari penjara atau kurungan berupa Pembebasan Bersyarat, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang dalam Permenkumham no 7 Tahun 2022 dikenal sebagai Integrasi. Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar hukum untuk pembebasan bersyarat. Ketentuan ini menetapkan syarat untuk pembebasan tahanan. Pertama, pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada tahanan yang telah menyelesaikan dua pertiga dari hukuman yang sebenarnya atau minimal sembilan bulan penjara. Kedua, pembebasan bersyarat juga melibatkan penetapan periode uji coba, yang mencakup s Selama periode uji coba ini, tahanan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Hak untuk dibebaskan bersyarat diberikan kepada semua orang yang ditahan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 tahun 2012, yang sebelumnya mengatur kondisi dan prosedur untuk pelaksanaan hak-hak sipil. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 serta dengan terbitnya petunjuk teknis Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022, semua orang yang ditahan yang memenuhi kriteria tertentu berhak atas hak-hak tertentu, tanpa pengecualian apa pun yakni Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat.

Salah satu hak tahanan yang disebutkan di atas berkaitan dengan pembebasan bersyarat, yang diberikan kepada orang-orang yang bersalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

dalam undang-undang. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan syarat-syarat pengecualian bersyarat diuraikan dalam Pasal 86 Permenkumham No. 7 tahun 2022, yang mencakup aspek-aspek berikut: kepatuhan terhadap perilaku etis, mengikuti pembinaan, menunjukkan penurunan jumlah risiko, dengan individu yang telah menjalani sekitar dua pertiga dari hukuman pidana yang ditentukan dan kemudian menyelesaikan setidaknya setengah dari waktu rehabilitasi wajib atau mengikuti Asimilasi selama setengah dari masa pidana yang tersisa. Semua orang yang ditahan, terlepas dari jenis kejahatan yang mereka lakukan, termasuk mereka yang dihukum karena narkoba atau korupsi, berhak atas pembebasan bersyarat, remisi, integrasi, dan cuti bebas. Pelanggaran pidana yang berkaitan dengan korupsi dan narkoba dianggap sebagai pelanggaran luar biasa karena memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap negara. Korupsi memiliki banyak akibat, seperti membahayakan kesejahteraan banyak orang, melanggar hak-hak warga, membuat pemerintah kehilangan uang, dan menghentikan kemajuan nasional. Namun, narkoba dikaitkan dengan penyalahgunaan dan penyebaran obat terlarang di masyarakat.

Persyaratan pembebasan bersyarat sebelumnya telah diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012, yang mengubah Peraturan pemerintah No. 32 tahun 1999. Peraturan ini berkaitan dengan kondisi dan langkah-langkah untuk pelaksanaan hak-hak warga binaan. Menurut peraturan ini, seorang tahanan yang telah melakukan tindakan korupsi harus memenuhi syarat-syarat umum yang dinyatakan dalam Pasal 18 PP Nomor 99 tahun 2012 dan persyaratan spesifik yang diuraikan di Pasal 43. Pembebasan bersyarat dari tahanan yang dijatuhi hukuman terorisme, narkoba, prekursor narkotis, zat psiotropik, korupsi, kejahatan terhadap keamanan nasional, pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, dan kejahatannya terorganisasi transnasional lainnya tunduk pada persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 43 (2) PP No. 99 tahun 2012. Selain itu, persyaratan tertentu harus dipenuhi yaitu:

- a) Individu menyatakan keinginan untuk bekerjasama dengan otoritas penegak hukum untuk memfasilitasi penemuan pelanggaran pidana yang telah dia lakukan.
- b) Untuk memenuhi kriteria tersebut, diperlukan bahwa individu tersebut telah tinggal selama setidaknya dua pertiga dari masa hukuman pidana yang ditentukan, dengan persyaratan khusus minimal sembilan bulan yang merupakan dua perempat dari periode hukuman tersebut.
- c) Orang tersebut telah menyelesaikan sekurang-kurangnya lima puluh persen (50%) dari masa hukuman pidana wajib yang tersisa.
- d) Individu tersebut telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang mengakibatkan hukuman, dan telah memberikan pengakuan (Ikrar).

Di antara kriteria yang disebutkan di atas, sangat penting bagi orang yang dihukum dengan riwayat korupsi yang mencari pembebasan bersyarat untuk menunjukkan keinginan untuk bekerja sama dengan otoritas penegak hukum untuk memfasilitasi penyelidikan dan pengungkapan kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut, kadang-kadang disebut sebagai *Collaborator Justice*. Menurut Kurniawan Harahap (2021), “untuk memenuhi syarat untuk pelepasan bersyarat, individu yang dihukum atas pelanggaran narkoba harus memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai *Justice Collaborator* oleh penyelidik, lima jaksa, dan sebuah pengadilan” (p.288). Mendapatkan posisi semacam itu adalah usaha yang menantang, seperti yang terlihat dari pertahanan terus-menerus dari banyak individu yang dihukum dalam Institusi Pemasyarakatan yakni Lapas atau Rutan. Untuk memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat, individu yang dihukum atas pelanggaran korupsi harus memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai *Collaborator Justice* oleh penyelidik, lima jaksa, dan sebuah pengadilan. Mendapatkan posisi semacam itu adalah usaha yang menantang, seperti yang terlihat dari pertahanan terus-menerus dari banyak individu yang dihukum korupsi dalam Institusi Pemasaran. Dengan implementasi baru-baru ini dari Undang-Undang No. 22 pada tahun

2022, tahanan yang dihukum korupsi sekarang diberikan pembebasan bersyarat dengan lebih mudah, tanpa adanya perbedaan apa pun dari mereka yang dijatuhi hukuman atas kejahatan biasa. Perubahan ini terutama disebabkan oleh penghapusan ketentuan untuk Kolaborator Kehakiman, seperti yang diuraikan dalam Pasal 34 A dan Pasal 43 A PP No. 99 pada tahun 2012.

Setelah penghapusan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 pada September 2022, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memberikan pembebasan bersyarat kepada total 23 orang yang dihukum korupsi. Tindakan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan mengikuti tata cara sesuai dengan Permenkumham no 7 Tahun 2022. Oleh karena itu, orang-orang yang telah memenuhi kriteria administratif dan material berhak atas pembebasan bersyarat, yang harus diberikan secara universal dan tanpa diskriminasi kepada semua orang yang memenuhi kondisi yang ditetapkan.

Ada baiknya dan buruknya pembebasan bersyarat bagi mereka yang dihukum atas pelanggaran korupsi dan narkoba. Di satu sisi, itu memungkinkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap kerangka hukum, yang mungkin memungkinkan perubahan yang lebih mudah terhadap undang-undang yang mengatur kondisi pembebasan. Namun, jika tidak ada kondisi pembebasan yang ketat, korupsi dan narkoba mungkin tidak dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius. Ini dapat merugikan prinsip-prinsip dasar keadilan. Pemberian pembebasan bersyarat kepada pelaku korupsi dan narkoba relatif mudah di bawah peraturan baru yang diuraikan dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. Artidjo (2008) mengatakan, “pemberian pelepasan bersyarat kepada pelaku pidana narkoba relatif mudah di bawah peraturan baru yang diuraikan dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Kausal antara pidana narkoba dan faktor-faktor lain, seperti kekuatan kerangka hukum, diakui secara luas, tergantung pada kondisi kontekstual dan posisi masyarakat” (p.22).

Pemberlakuan aturan baru ini berlaku di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia termasuk Lembaga Pemasyarakatan kelas Ila Metro. Adapun perbedaan proses dan pembinaan yang terjadi dengan adanya pemberlakuan aturan baru ini. Proses pembinaan bisa jadi lebih efektif ataupun tidak akan diteliti lebih lanjut. Yang dimana sebelumnya berlaku PP 99 Tahun 2012 kini berubah menjadi Permenkumham no 7 Tahun 2022 sehingga terdapat perbedaan upaya hukum pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas Ila Metro dalam pembinaan narapidana di dalam.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, adapun permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan pelaksanaan integrasi bebas bersyarat setelah berlakunya Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 terhadap nilai dasar hukum Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum dan apa faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pemberian pelepasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Metro setelah pemberlakuan Permenkumham Nomor 7 tahun 2022.

### **Tinjauan Pustaka**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seorang pelaku pidana didefinisikan sebagai individu yang sekarang dipenjarakan karena dihukum atas pelanggaran pidana dan melayani periode hukuman yang ditentukan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, seorang warga binaan adalah orang yang ditahan dan melayani periode penahanan tertentu, serta orang yang telah dihukum hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati dan menunggu pelaksanaan putusan pengadilan. Orang-orang ini sekarang tinggal di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

*Ius poenale* dan *ius puniendi* adalah dua konsep yang berbeda dalam hukum pidana. Definisi hukum pidana yang objektif adalah *ius poenale*. Di bawah KUHP, Mezger

mendefinisikan konsep ini sebagai, "Aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu tindakan khusus yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana, seperti yang disebutkan di atas. Perlu diingat bahwa penjelasan ini menunjukkan bahwa hukum pidana berpokok pada dua apa: "perbuatan yang memenuhi syarat tertentu", dan "pidana", yaitu tindakan yang memenuhi syarat tertentu "Perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang)" dan "orang" adalah dua hal. yang melakukan tindakan tersebut. Di sisi lain, pada penjelasan I Ketut Mertha, (dkk.), *Buku Ajar Hukum Pidana* (p. 10-11), Hazewinkel dalam perspektif yang lebih luas, Suriga menjelaskan hukum pidana itu melibatkan:

- a) Otoritas Negara telah menetapkan perintah dan larangan, yang membawa sanksi yang ditentukan sebelumnya untuk pelanggaran mereka.
- b) Negara telah menetapkan aturan yang menetapkan bagaimana ia dapat menanggapi individu yang melanggar aturan tersebut.
- c) ada aturan yang menentukan luas dan ketergantungan dari aturan yang disebutkan di atas dalam wilayah tertentu dan selama periode waktu tertentu.

Kata "penjara" berasal dari kata Belanda "*Straf*", yang dapat didefinisikan sebagai "penolakan" atau, menurut definisi lain, sebagai "penderitaan yang disengaja disebabkan oleh Negara kepada seseorang atau sejumlah orang sebagai pembalasan (hukum) atas perilaku yang telah melanggar larangan hukum pidana." Hukuman berasal dari kata Belanda "penjara", yang sering didefinisikan sebagai "penyangkalan." Namun, Roeslan Saleh (2017), dalam kapasitasnya sebagai pengacara pidana, mengutip posisi Moeljatno, "di samping pandangan sendiri tentang makna hukum pidana" (p.25). Pandangan ini sepenuhnya mewakili pandangan spesialis hukum pidana lainnya. Pandangan ini sepenuhnya mewakili pandangan spesialis hukum pidana lainnya. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah komponen dari keseluruhan badan hukum yang berlaku di suatu negara, dan adalah hukum ini yang menetapkan pedoman dan peraturan dasar untuk: "Memastikan kerangka waktu dan kondisi khusus di mana mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan hukuman, serta untuk menetapkan bentuk-bentuk hukuman yang tepat bagi mereka yang dituduh melanggar."

Teori *differential association* oleh Edwin Sutherland yang menyatakan bahwa suatu perilaku yang menyimpang diperoleh dari sesuatu proses belajar. Dari teori tersebut Topo Santoso (2014) mengatakan, "dimana penyimpangan adalah suatu nilai konformitas yakni sebuah kesesuaian yang telah disepakati bersama dalam sebuah kelompok maupun sebuah lingkup masyarakat sosial yang mengandung nilai-nilai dan norma yang menyimpang untuk sebuah tujuan maupun keinginan dari sebuah kelompok" (p.21). Dalam teori ini, individu dikatakan memiliki kelompok teman tertentu, yang menyebabkan mereka mempelajari nilai-nilai dan norma-norma baru yang terkait dengan kelompok teman tertentu tersebut (Leslie, 2023). Hal ini menyebabkan mereka mengembangkan suatu kebiasaan yang khusus bagi kelompok dan tujuan mereka. Hal ini merupakan akibat dari seseorang yang telah terpapar konsep keserakahan atau gratifikasi, akibatnya individu tersebut menjadi kriminal hingga proses tersebut terulang kembali, mirip dengan awal mula proses bagaimana individu mengenali suatu nilai dan norma dalam kelompok tertentu.

Barda Nawawi (2022) berpendapat, "keberhasilan penjara kriminal dapat dinilai dari dua perspektif utama: perlindungan masyarakat dalam mencegah, mengurangi, atau mengendalikan kejahatan dan mengembalikan keseimbangan masyarakat" (p.224-225). Pada titik ini, individu merasa telah mencapai tujuan akhir, dan mereka melanjutkan hidup.

Menurut penafsiran umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang sangat berguna dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu atau masyarakat, terutama generasi muda, apalagi jika digabungkan dengan penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang. Menurut Keputusan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1

Ayat 1 Undang-Undang Nomor atau perubahan, hilangnya atau berkurangnya rasa hingga rasa sakitnya hilang dan dapat menimbulkan ketergantungan, dibagi menjadi beberapa kelompok.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang tindak pidana narkoba. Pada dasarnya hukum mengatur masyarakat secara adil dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diwajibkan dan apa yang diperbolehkan. Hukuman dapat menggambarkan suatu perilaku sebagai ilegal atau menjadikannya legal. Perilaku ilegal tidak menjadi masalah dan tidak perlu dipermasalahkan. Persoalannya adalah pelanggaran terhadap hukum, baik yang nyata maupun yang mungkin akan terjadi. Penegakan berarti memperhatikan dan melaksanakan tindakan. Perilaku ilegal mempunyai konsekuensi.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Peringatan Hukuman, Asimilasi, Cuti Keluarga, Cuti Bersyarat, Pembebasan bersyarat (*conditional release*) dan asimilasi dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan:

- a) Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari pidana penjara, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) dari pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) bulan;
- b) Berperilaku baik selama 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari pidana pelanggaran;
- c) Mengikuti program pendampingan dengan baik, tekun dan antusias; dan
- d) Program kegiatan pembinaan narapidana dapat diterima oleh masyarakat.

Selain itu, orang yang dipenjara karena tindak pidana memiliki persyaratan pembebasan bersyarat.

- a) Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari pidana penjara, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) dari pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) bulan;
- b) Berperilaku baik selama 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari pidana pelanggaran;
- c) Mengikuti program pendampingan dengan baik, tekun dan antusias; dan
- d) Program kegiatan pembinaan narapidana dapat diterima oleh masyarakat.

Pasal 86 mengatur syarat-syarat pembebasan bersyarat bagi terpidana tindak pidana korupsi, dengan menjelaskan untuk memberikan pembebasan bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi, kejahatan yang membahayakan keamanan negara, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, selain harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jangka waktu pelanggaran, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) dari jangka waktu pelanggaran sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan;
- b) Telah menjalani asimilasi sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana (yang harus dijalani).

Persyaratan harus dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

- a) Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b) Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan warga binaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- c) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- d) Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian pembebasan bersyarat terhadap warga binaan yang bersangkutan;
- e) Salinan register F dari kepala lapas;
- f) Salinan daftar perubahan dari kepala lapas;

- g) Surat pernyataan dari warga binaan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- h) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga social, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan:
  - 1) Warga binaan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi warga binaan selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari kejaksaan negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam karya ilmiah yang berbentuk jurnal ini, metode penelitian hukum yang digunakan adalah bergantung pada fakta empiris yang ada dan dilakukan secara sistematis, sistematis, dan logis yakni berdasarkan data wawancara dari narasumber terkait. Jurnal ini juga menggunakan buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Jurnal ini juga menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, yang keduanya dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan lembaga terkait.

### **Desain Penelitian**

Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif yang sesuai dalam menggali pemahaman terkait penerapan Permenkumham no. 7 Tahun 2022 di Lapas Kelas IIA Metro.

### **Seleksi Informan**

Para pejabat yang berkaitan dengan fokus penelitian ini yakni sistem pembinaan yang sesuai dengan Permenkumham no. 7 Tahun 2022 terkait penerapan Integrasi kepada Warga Binaan. Para pejabat tersebut terdiri dari Kepala Lapas Kelas IIA Metro dan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas IIA Metro serta beberapa Warga Binaan.

### **Pengumpulan Data**

Melakukan wawancara dengan informan terpilih. Menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya yang menanyakan pertanyaan terbuka yang mengeksplorasi perspektif, pengalaman, dan metode yang digunakan oleh mahasiswa hukum. Melakukan wawancara dengan izin informan untuk memudahkan analisis. Selain itu menggunakan teknik Observasi yakni tindakan mengamati informan dalam aktivitas sehari-hari mereka, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Mengamati cara informan menerapkan Permenkumham no. 7 Tahun 2022 terhadap pembinaan narapidana serta dampak dari penerapan tersebut bagi Warga Binaan.

### **Analisis Data**

Mentranskripsikan wawancara secara verbatim. Menjaga kerahasiaan informan dengan menutupi kepribadian mereka khususnya Narapidana atau Warga Binaan. Mengklasifikasikan dan kategorikan temuan yang relevan dengan topik penelitian, seperti dampak penerapan aturan baru ini, pemanfaatan program pembinaan terbaru, tantangan yang dihadapi, dan strategi pengamanan. menggabungkan temuan dengan teori yang relevan dan hubungkan dengan tujuan penelitian yang dimaksud. Kekokohan dan keandalan yakni memastikan ketergantungan dan validitas penelitian dengan memanfaatkan triangulasi data, yaitu memanfaatkan berbagai sumber data untuk membandingkan dan mencocokkan temuan. Diskusikan hasil dengan informan dan terima umpan balik dari mereka, lalu interpretasikan hasil berdasarkan umpan balik mereka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Permenkumham No. 7 Tahun 2022 berdampak signifikan terhadap pelatihan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Metro dengan meningkatkan upaya rehabilitasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi di fasilitas pemasyarakatan. Peraturan ini sejalan dengan UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang lebih luas, menekankan pengembangan kepribadian dan kemandirian narapidana.

Integrasi Pembebasan merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan untuk mengintergrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelepasan Bersyarat merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Gumilar Budirahayu, A.Md.IP., S.H., M.M., selaku Kepala Lembaga pemasyarakatan Kelas Ila Metro menjelaskan tentang peraturan terbaru dalam pembinaan warga binaan korupsi dan narkoba ini yang adalah bahwa dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2022 ini dapat mengatasi berbagai permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan dalam hal ini dan terutama adalah tingginya angka kelebihan penghuni (*overcrowding*) di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Gumilar melanjutkan bahwa sebelum Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan hasil dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, ada perbedaan dalam perlakuan narapidana Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) dan Narkoba dibandingkan dengan narapidana kejahatan umum ketika datang untuk pembebasan bersyarat atau integrasi. Hal ini menyebabkan banyak protes, yang mengganggu ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, yang dianggap menyulitkan peraturan bagi para narapidana tipikor dan dianggap sebagai diskriminasi, telah diuji secara hukum. DPR RI berpendapat bahwa penerapan aturan baru diperlukan karena PP Nomor 99 Tahun 2012 dianggap melanggar sistem peraturan undang-undang dan sistem hukum kriminal, yang menyebabkan diskriminasi. Dianggap tidak memiliki landasan hukum, perlakuan *Justice Collaborator* tidak memungkinkan warga binaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi menerima perlakuan yang sama dengan warga binaan umum dalam memanfaatkan hak-haknya, seperti remisi, asimilasi, kebebasan, cuti jangka panjang, dan lainnya.

Kalapas Kelas Ila Metro menambahkan bahwa lembaga pemasyarakatan mendukung program rehabilitasi sosial serta restorasi keadilan harus memberikan hak yang sama kepada semua warga binaan. Karena itu, berdasarkan prinsip bahwa hak yang hilang hanyalah hak untuk hidup, narapidana tetap harus diberi hak-hak yang sama selama masa penahanan mereka. Diskriminasi adalah perbedaan dalam cara berperilaku yang seharusnya sama atau setara. Diskriminasi juga merupakan tindakan melakukan diskriminasi berdasarkan ras, agama, status sosial-ekonomi, gen, fisik, pandangan politik, dan orientasi seksual. Diskriminasi termasuk melanggar Hak Asasi Manusia, merendahkan martabat manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, dan menganggap manusia sebagai makhluk yang lemah. Di era modern ini, perspektif non-diskriminasi menjadi tuntutan yang sangat diperlukan untuk kemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Jadi, diskriminasi terhadap hak warga binaan, terutama yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, harus diubah untuk membenarkan penegakan hak tanpa syarat.

Dengan demikian Gumilar Budirahayu menjelaskan bahwa undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 bertujuan untuk memperkuat sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang telah

mengganti undang-undang pembalasan penjeran dan menghapus diskriminasi terhadap hak narapidana tipikor saat menerima pembebasan bersyarat. Diharapkan bahwa aturan-aturan ini akan membantu mewujudkan dan menerapkan konsep keadilan restoratif dalam sistem pembaharuan hukum pidana nasional.

### **Penerapan Pelaksanaan Integrasi Bebas Bersyarat Setelah Berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Nilai Dasar Hukum Kemanfaatan, Keadilan Dan Kepastian Hukum**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelepasan Bersyarat merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Gumilar Budirahayu, A.Md.IP., S.H., M.M., selaku Kepala Lembaga pemasyarakatan Kelas Ila Metro menjelaskan tentang peraturan terbaru dalam pembinaan warga binaan korupsi dan narkoba ini yang adalah bahwa dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2022 ini dapat mengatasi berbagai permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan dalam hal ini dan terutama adalah tingginya angka kelebihan penghuni (*overcrowding*) di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada Kepala Lapas Kelas Ila Metro, Gumilar Budirahayu bahwa Secara filosofis, kita dapat melihat dari pembukaan Alinea ke Empat UUD 1945 yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” dan seterusnya. Oleh karena itu, negara ingin mencapai tujuan ini. Negara bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Hasil wawancara dengan Gumilar memberikan penjelasan bahwa penegakkan hukum harus efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi dan narkoba, bahkan dengan sanksi berat dengan harapan memberikan kompensasi kepada mereka yang melakukannya. Oleh karena itu, sebagai asas yang mendukung kepastian hukum dan keadilan, kemanfaatan hukum harus dipertimbangkan. Meskipun keadilan adalah salah satu nilai utama, keefisienan juga penting. Oleh karena itu, perbandingan antara keuntungan dan kerugian harus proporsional dalam penegakan hukum.

Dari segi tiga nilai dasar hukum, Gumilar Budirahayu menegaskan perlu melihat sisi dari Permenkumham no 7 Tahun 2022 ini yaitu:

- a. Bebas bersyarat atau integrasi ini merupakan salah satu hak bersyarat yang diberikan kepada seluruh narapidana tanpa terkecuali dan nondiskriminasi, tentunya yang sudah memenuhi persyaratan administratif dan *substantive*;
- b. Pembinaan para pelaku korupsi pasca putusan pengadilan menjadi kewenangan dan kebijakan Kemenkumham. Meski demikian, korupsi di Indonesia yang telah diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime* sedangkan narkoba menjadi tindak pidana khusus, sepatutnya juga ditangani dengan cara-cara yang ekstra, termasuk pelaksanaan pembinaan di Lapas sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses penegakan hukum itu sendiri

Lebih lanjut, Mahfud MD yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Polhukam mengatakan, pemerintah tidak seharusnya ikut-ikutan membebaskan narapidana tersebut karena ini masalah keadilan. Sebagaimana yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 yang terkait langsung dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dicabut dan dianggap batal demi hukum. Terkait dengan kebebasan bersyarat, undang-undang

ini mengaturnya. Namun, beberapa aturan terkait pelaksanaan Undang-Undang tersebut tetap relevan sepanjang belum digantikan oleh Undang-Undang yang baru.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, beberapa aturan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Salah satu ketentuannya adalah Pasal 34A ayat (1) yang menyebutkan bahwa orang yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi harus memenuhi dua syarat agar dapat memperoleh pembebasan, yakni bersedia bekerja sama dengan hakim dan membayar denda serta uang pengganti secara penuh, Pasal 34A ayat (3) dan Pasal 43A ayat (1) huruf a.

### **Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemberian Pelepasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Metro Setelah Pemberlakuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022**

Setelah melakukan wawancara dengan Gumilar Budirahayu menyatakan bahwa keadaan sebenarnya tetap sama, tetapi penegak hukumnya harus membayar uang pengganti yang dihilangkan untuk mendapatkan remisi dan hak pelepasan bersyarat. *Justice Collaborator* akan membantu tersangka mendapatkan keringanan hukuman, sementara dari perspektif jaksa penuntut, karena dia mengakui perbuatannya sekaligus mengungkapkan peran pelaku utama. Dengan demikian, vonis *Justice Collaborator* (JC) tidak akan lebih berat dari pada pelaku utama. Sangat mungkin bahwa peran JC akan digunakan hanya oleh tersangka kasus korupsi karena keringanan hukuman. Meskipun ada kemungkinan bahwa dia berbohong, atau bahkan mungkin dia adalah pelaku utama yang mencoba menghindari hukuman yang berat. Semua narapidana tipikor diberikan hukuman seadil-adilnya karena Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 menghapus JC, yang membuat tidak ada perbedaan antara pelaku utama dan bukan utama. Jika tidak ada JC, seluruh proses pembinaan akan diberikan sepenuhnya kepada Kemenkumham melalui Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, tidak ada pihak atau instansi yang dapat mengganggu proses tersebut. Dengan tidak adanya JC ini, keadilan juga ada untuk semua pelanggaran hukum, mulai dari pidana biasa hingga pidana korupsi.

Gumilar mencontohkan tokoh bernama Gustav Radbruch adalah Menteri Kehakiman Jerman. Dalam *Einführung in die Rechtswissenschaften*, Gustav Radbruch menawarkan teori ini. Radbruch menyatakan bahwa ada tiga prinsip utama dalam hukum: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk menjaga ketertiban masyarakat, Gustav Radbruch mengatakan bahwa tiga prinsip utama ini harus menjadi komponen penting dari pendekatan hukum. Oleh karena itu, harus diputuskan mana dari tiga nilai ini yang paling penting selama proses menunjukkan mereka untuk membangun masyarakat yang teratur.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, memiliki salah satu nilai dasar hukum, yaitu kemanfaatan. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa tidak ada diskriminasi warga binaan berdasarkan tindak pidananya, terutama dalam hal narkoba, korupsi, dan pelanggaran umum. Berbeda dengan tindak pidana teroris, deradikalisasi diperlukan karena merupakan tindak pidana yang membutuhkan pengamanan yang sangat tinggi.


Selain itu, nilai kemanfaatan lainnya adalah untuk mengurangi masalah lapas dan rutan tentang kapasitas yang tidak mencukupi untuk menampung narapidana. Karena tidak ada proses pembedaan pidana antara pelaku utama dan bukan pelaku utama dalam kasus ini *Justice Collaborator* (JC), proses pengadilan pasti akan lebih mudah untuk menjerat tindak pidana korupsi.

Dalam hal nilai keadilan dan kepastian hukum, penerapan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyebabkan menganggap bahwa narapidana tipikor dan narkoba yang tidak memenuhi syarat untuk pelepasan bersyarat adalah melanggar hak asasi manusia, yang

merupakan salah satu tindak pidana khusus. Namun, pada kenyataannya, pembatasan dapat dilakukan terhadap hak-hak hukum bahkan hak asasi sepanjang memenuhi persyaratan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan diatur dalam undang-undang. Jika suatu norma didasarkan pada perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, maka norma tersebut dianggap diskriminatif.

Permenkumham no 7 Tahun 2022 membuat dinamika pembinaan di Lapas Kelas IIA Metro berubah signifikan khususnya di pelayanan integrasi. Adapun tabel data pelayanan integrasi warga binaan Lapas Kelas IIA Metro adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Data Warga Binaan Bebas Integrasi Tahun 2021 s.d. 2023



Data diatas diambil melalui *Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)* Lapas Kelas IIA Metro. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan signifikan pasca berlakunya Permenkumham no 7 Tahun 2022. Peningkatan terjadi dikarenakan seluruh narapidana tindak pidana korupsi dan narkoba mendapatkan perlakuan yang sama terkait remisi dan hak integrasinya.

Dalam wawancara, Ade Hari Setiawan, A.Md.IP., S.H., M.H., Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro, menjelaskan bahwa salah satu program pembinaan narapidana adalah Integrasi Bebas Bersyarat. Program ini bertujuan untuk membantu narapidana mengintegrasikan diri mereka ke dalam masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama pemidanaan saat ini adalah untuk memperbaiki kondisi terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga mereka memiliki citra yang lebih baik untuk menghentikan kejahatan. Sebenarnya, narapidana akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi setelah menjalani hukuman.

Menurut Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, narapidana tipikor dan narkoba hanya perlu dilayani dengan baik, aktif mengikuti program pembinaan, menunjukkan penurunan risiko, dan telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dari masa pidana mereka, atau paling sedikit 9 bulan.. Persyaratan ini menunjukkan bahwa narapidana tipikor dapat menerima pembebasan bersyarat atas apa yang telah mereka lakukan di depan hakim, sementara tidak ada perbedaan pembebasan bersyarat untuk tindak pidana biasa dan korupsi serta narkoba.

Berdasarkan wawancara dengan Ade Hari Setiawan, pelaksanaan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 menunjukkan kesiapan lembaga pemasyarakatan untuk melakukan tiga hal yaitu pembangunan, penegakan hukum, dan pelayanan. Dengan aturan baru ini, penerimaan layanan Bebas Bersyarat (Integrasi) akan meningkat. *Justice Collaborator* adalah salah satu persyaratan yang sangat jarang dimiliki oleh warga binaan tindak pidana korupsi. Selain itu, selama proses pembangunan, Kementerian Hukum dan HAM mengelola pengembangan masyarakat sepenuhnya. Akibatnya, kesiapan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan sangat penting dalam hal sarana dan prasarana pembangunan.

Kasi Binadik, Ade Hari Setiawan menjelaskan tentu terdapat faktor penghambat pada penerapan peraturan baru tersebut bagi seluruh Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Adapun faktor penghambat tersebut adalah:

- a) Jumlah petugas pembinaan yang terbatas dan kurangnya pelatihan khusus untuk membina narapidana korupsi atau narkoba sehingga mereka semua bekerja berdasarkan pengalaman pribadi;
- b) Proses pemberkasan Pelepasan Bersyarat yang rumit menghambat proses integrasi karena berdampak pada seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang memiliki warga binaan tipikor dan narkoba serta terbatasnya jumlah petugas di Ditjenpas yang menangani narapidana korupsi.

Dias Dwi Saputra bin Sutomo, salah satu warga binaan tindak pidana narkoba yang sudah bebas pada Oktober 2024 lalu, juga diwawancarai. Dalam wawancaranya, diketahui bahwa seluruh warga binaan Narkoba sangat menyambut peraturan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dias menyatakan bahwa Lapas Kelas IIA Metro memiliki pembinaan yang memadai, memungkinkan banyak warga binaan narkoba mengikuti semua kegiatan pembinaan, seperti pengajian dan perawatan tanaman. Selain itu, Ade Hari Setiawan, Kepala Seksi Binadik, mengkonfirmasi bahwa antusiasme warga binaan narkoba untuk mengikuti pembinaan di Lapas meningkat sebagai akibat dari aturan baru ini sehingga hal ini menjadi faktor pendukung berjalannya aturan baru ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya adalah bahwa Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, memiliki salah satu nilai dasar hukum, yaitu kemanfaatan. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa tidak ada diskriminasi warga binaan berdasarkan tindak pidananya, terutama dalam hal narkoba, korupsi, dan pelanggaran umum. Berbeda dengan tindak pidana teroris, deradikalisasi diperlukan karena merupakan tindak pidana yang membutuhkan pengamanan yang sangat tinggi. Selain itu, nilai kemanfaatan lainnya adalah untuk mengurangi masalah lapas dan rutan tentang kapasitas yang tidak mencukupi untuk menampung narapidana. Karena tidak ada proses pembedaan pidana antara pelaku utama dan bukan pelaku utama dalam kasus ini *Justice Collabulator* (JC), proses pengadilan pasti akan lebih mudah untuk menjerat tindak pidana korupsi. Dalam hal nilai keadilan dan kepastian hukum, penerapan aturan baru ini menyebabkan menganggap bahwa narapidana tipikor dan narkoba yang tidak memenuhi syarat untuk pelepasan bersyarat adalah melanggar hak asasi manusia, yang merupakan salah satu tindak pidana khusus.

Sedangkan dari segi faktor penghambat adalah Jumlah petugas pembinaan yang terbatas dan kurangnya pelatihan khusus untuk membina narapidana korupsi atau narkoba sehingga mereka semua bekerja berdasarkan pengalaman pribadi dan proses pemberkasan integrasi yang rumit menghambat proses integrasi karena berdampak pada seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang memiliki warga binaan tipikor dan narkoba serta terbatasnya jumlah petugas di Ditjenpas yang menangani narapidana korupsi. Namun dari faktor pendukung penerapan Permenkumham no 7 Tahun 2022 ini adalah antusias warga binaan yang meningkat karena persamaan hak dalam hal remisi dan integrasi.

## Saran

Untuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu memperhatikan untuk dalam hal peningkatan sarana dan prasarana Lapas dan Rutan khususnya dalam hal pembinaan narapidana mengingat peningkatan kuantitas objek pelayanan (warga binaan) yang ingin mengikuti program pembinaan sebagai syarat Integrasi Bebas Bersyarat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Bambang Waluyo. (2023). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. (2017). *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*. Bumi Aksara Group.
- Saefudin, Wahyu. (2022). *Psikologi Pemasyarakatan*. Kencana Prenada Media.
- Santoso, Topo. (2015). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. (2021). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers.

## Jurnal

- Firoos Alqowiy H.D Sofyan. (2022). Implementasi Pembinaan Terhadap Narapidana Kasus Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung Ditinjau dari Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *Bandung Conference Series Law Studies* - Vol. 3, Iss: 1
- H. Hamja. (2022). The Effectiveness of Coaching Prisoners With The Therapeutic Community Method in The Cirebon Class IIA Narcotics Penitentiary. *Journal of Dinamika Hukum* - Vol. 22, Iss: 1, pp 87-87.
- D. Kiki, Asriadi Zainuddin, Marwan Marwan, Arpin Arpin, Erni Dwita Silambi dan Mardhati Mardhati. (2023). Assessing the New Model Fulfilling the Right to Education for Correctional Students. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* - Vol. 1, Iss: 1, pp 1-14.
- Yogo Risnandi. (2024). Implications of perma number 7 of 2022 concerning. administration of cases and trials. judgment as well. electronics against. principles of civil procedure law. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (Universitas PGRI Banyuwangi)*
- Ela Puspita, Fahudi Fahudi, dan Rasmah Rasmah. (2024). Analisis Perbandingan antara PP No. 99 Tahun 2012 dengan Permenkumham No. 07 Tahun 2022 Tentang Aturan atau Syarat Remisi terhadap Koruptor di Indonesia. *AHKAM* 3(1):129-153
- Abdul Bari Azed, Muhammad Muslih dan Fadly Marliansyah. (2023). Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. *Legalitas (Universitas Batanghari Jambi)* - Vol. 15, Iss: 2, pp 285-285.
- Iqraq Sulhin. (2022). Corrections (Pemasyarakatan) after Law Number 22 of 2022: New Principles and Policy Identification Regarding the Functions of Probation and Parole Offices oleh. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* - Vol. 16, Iss: 3, pp 457-457.